



**WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 29 TAHUN 2017

**TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN APARAT PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan diperlukan suatu pedoman operasional yang dapat mewujudkan keberhasilan atas pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pamantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kota Palembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 9 seri D).
17. Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 41).
18. Peraturan Walikota Palembang Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 42).
19. Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktur di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Dalam Kota Palembang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 06 tahun 2013.
20. Peraturan Walikota Palembang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Kota Palembang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Daerah adalah Kota Palembang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Palembang.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Palembang.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palembang.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BK-PSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Palembang.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan Instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah melalui kegiatan pemeriksaan/audit, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi/Kabupaten dan Kota Palembang.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

13. Pemeriksaan Reguler adalah Pengawasan yang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
14. Pengawasan Masyarakat adalah Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang dilaporkan secara langsung/tidak langsung maupun melalui media cetak/elektronik.
15. Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk mencari kebenaran atas pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur Negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan/atau Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
16. Kasus adalah temuan atau bagian temuan pengawasan yang berindikasi adanya tindak pelanggaran.
17. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan berupa data temuan, simpulan hasil pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (auditi).
18. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
19. Saran/Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
20. Tindak Lanjut Hasil Pemerintah yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindakan lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan pemeriksaan.
21. Pemantauan TLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan saran rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
22. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
23. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung atau tidak langsung daerah menderita kerugian.
24. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP.
25. Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat Tim TPKN/D adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.
26. Hari adalah hari kalender.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Pedoman TLHP sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman TLHP agar tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TLHP BPK RI dan APIP, meliputi:

- a. pemeriksaan keuangan;
- b. pemeriksaan kinerja; dan
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB III LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) LHP diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan LHP kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP.

Pasal 6

- (1) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk temuan yang bersifat pelanggaran disiplin pegawai dan rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif disampaikan kepada BK-PSDM.
- (2) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah mengalami kesulitan/hambatan dalam melaksanakan TLHP disampaikan kepada Majelis TPTGR.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP

Pasal 7

- (1) Pejabat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan TLHP wajib mengkaji temuan hasil pemeriksaan dan membuat Rencana Aksi Penyelesaian, sebagai tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan, setelah menerima LHP.
- (2) Semua temuan hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti secara konsisten oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung sebagai penanggungjawab kegiatan.
- (3) Pejabat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan TLHP adalah:
 - a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
 - b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran atau rekomendasi pengawasan pemeriksaan apabila saran atau rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
 - c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran/rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi diluar instansi pemerintah.

Pasal 8

Inspektorat wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP yang dilakukan oleh SKPD .

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN TLHP DI TINGKAT SKPD

Bagian Kesatu
TLHP BPK RI

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima;
- b. Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut.
- c. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud huruf b wajib disampaikan kepada BPK RI dengan tembusan kepada Inspektur paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
- d. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud huruf c dilampiri dengan pedoman bukti pendukung;
- e. Tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
TLHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/
Inspektorat Provinsi

Pasal 10

Mekanisme penyelesaian TLHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. Dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Provinsi disampaikan oleh Kepala SKPD kepada APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Provinsi dengan tembusan kepada Inspektur;
- c. Tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP APIP BPKP/ Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi mengacu pada ketentuan yang diatur oleh BPKP/Inspektorat Provinsi.

Bagian Ketiga
TLHP Inspektorat

Pasal 11

Mekanisme pelaksanaan TLHP Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. Setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan Inspektorat di lingkungan pemerintah Kota Palembang wajib ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD dan pejabat/pegawai lain yang bertanggung jawab paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh SKPD yang bersangkutan;
- b. Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut;
- c. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri dengan pedoman bukti pendukung;
- d. Dokumen/bukti penyelesaian TLHP Reguler/Pengaduan Masyarakat wajib disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Inspektorat dan tembusannya dikirim kepada Wakil Walikota.

BAB VI
PEMANTAUAN/MONITORING PELAKSANAAN TLHP

Pasal 12

- (1) Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu Wilayah wajib melakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memudahkan pemantauan TLHP Inspektorat Kota Palembang wajib mengadministrasikan dengan baik dan tertib seluruh temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

- (3) Inspektur wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 huruf c.
- (4) Tindak lanjut dinyatakan tuntas apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Kepala SKPD dengan APIP dan BPK RI selaku pihak yang menerbitkan LHP.

Pasal 13

- (1) Apabila sebagian atau seluruh saran atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 huruf c, Kepala SKPD wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi:
 - a. *Force majeure* yaitu suatu keadaan yang memaksa sebagai akibat terjadinya peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Subjek atau objek saran/rekomendasi dalam proses peradilan:
 1. Pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 2. Pejabat menjadi terpidana; dan
 3. Objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. Saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain:
 1. Perubahan struktur organisasi; dan/atau
 2. Perubahan regulasi

BAB VII STATUS TLHP

Pasal 14

- (1) Inspektur menelaah dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Penelaahan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 15

Inspektur bertindak sebagai koordinator tindak lanjut antara Kepala SKPD selaku pelaksana TLHP dengan BPK RI dan APIP sebagai penerbit LHP.

Pasal 16

Status TLHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, apabila saran/rekomendasi dalam LHP telah ditindaklanjuti dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;

- b. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;
- c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab;
- d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Inspektur wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Walikota dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.
- (2) Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan/ monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan BPK RI dan APIP kepada Wakil Walikota.
- (3) Inspektur wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB IX RAPAT KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Rapat koordinasi pengawasan dilakukan secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk membahas pelaksanaan TLHP APIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Rapat koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Walikota.

Pasal 19

- (1) Kepala BK-PSDM menyiapkan dokumen/bukti pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan disampaikan kepada Wakil Walikota melalui Inspektur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan.
- (2) Kepala BPKAD Kota Palembang selaku Sekretaris Majelis TPTGR menyiapkan dokumen/bukti pelaksanaan tindak lanjut dan disampaikan kepada Wakil Walikota melalui Inspektur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 12 Juni 2017

✓ WALIKOTA PALEMBANG,



H. HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal, 12 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

H. HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 NOMOR: 29